

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Polandia menerapkan kebijakan penanganan pengungsi dengan mengacu pada pedoman hukum internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Sebagai anggota Uni Eropa, Polandia juga diharuskan mematuhi undang-undang tentang pengungsi yang berlaku di tingkat Uni Eropa. Namun, dalam praktiknya Polandia sangat berhati-hati dalam menerima pengungsi yang jumlahnya semakin meningkat, sehingga sering mengabaikan pedoman hukum internasional dan undang-undang Uni Eropa. Akibat serangan teroris di Paris dan Jerman, Polandia mulai menganggap pengungsi dari Timur Tengah sebagai potensi ancaman bagi keamanan nasional. Perbedaan perlakuan terhadap pengungsi Timur Tengah dan Ukraina disebabkan oleh perbedaan identitas antara kedua kelompok tersebut. Polandia lebih cenderung menerima pengungsi Ukraina, karena mayoritas mereka beragama Katolik atau Nasrani, yang sejalan dengan agama mayoritas di Polandia. Sebaliknya, pengungsi Timur Tengah, yang mayoritas beragama Islam, ditolak karena adanya Islamophobia yang muncul setelah serangan teroris tersebut. Akibatnya, Polandia menganggap bahwa menerima pengungsi Timur Tengah sama dengan menerima ancaman. Selain itu, kemiripan bahasa dan budaya antara pengungsi Ukraina dan masyarakat Polandia memudahkan adaptasi mereka, sehingga pengungsi Ukraina lebih diterima. Sementara itu, pengungsi Timur Tengah dianggap sulit beradaptasi karena perbedaan bahasa dan budaya yang signifikan, sehingga Polandia melihat mereka sebagai potensi beban bagi negara.